



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM  
PEMILIHAN GUNERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan [jdih.kpu.pulauamorotai](http://jdih.kpu.pulauamorotai))

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyampaikan materi tentang :

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
2. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara;
3. Tata cara pemberian suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;

4. Pengenalan peserta pemilu (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);
5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

KETIGA : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (Dua) bulan terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan bulan November 2024.

KEEMPAT : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daruba  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
Kasubag Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
RELAWAN DEMOKRASI DALAM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

Susunan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	BASIS PEMILIH
1	NABILA M SIU	PEREMPUAN	BASIS PEREMPUAN
2	SAHIDA	PEREMPUAN	BASIS PEREMPUAN
3	NURNANINSI MANDEA	PEREMPUAN	BASIS PEREMPUAN
4	YUSMI MANYILA	PEREMPUAN	BASIS PEREMPUAN
5	RUSMIYANTI HI DAHLAN	PEREMPUAN	BASIS PEREMPUAN
6	HARIYATI KURUNG	PEREMPUAN	BASIS KEAGAMAAN
7	IJARISWANA USMAN	PEREMPUAN	BASIS KEAGAMAAN
8	HAFNI TALIB	PEREMPUAN	BASIS KEAGAMAAN
9	RISNO DALIMA	LAKI-LAKI	BASIS KEAGAMAAN
10	SANTIYA LUWANGE	PEREMPUAN	BASIS KEAGAMAAN
11	TESALONIKA KANDATI	PEREMPUAN	BASIS PEMILIH PEMULA
12	UMUL YUDIMAN	PEREMPUAN	BASIS PEMILIH PEMULA
13	IRMA SURYANI DAIYAN	PEREMPUAN	BASIS PEMILIH PEMULA
14	SARNINA MUH. SALEH	PEREMPUAN	BASIS PEMILIH PEMULA
15	CUTRIA ANDIYANI KHARIE	PEREMPUAN	BASIS PEMILIH PEMULA
16	MARKESWAN RAHMATY	LAKI-LAKI	BASIS WARGA NET
17	ALFRIT YAKOBUS TENANG	LAKI-LAKI	BASIS WARGA NET
18	ASHRAFIL KHARIE	LAKI-LAKI	BASIS WARGA NET
19	IRWAN SIYAUTA	LAKI-LAKI	BASIS WARGA NET
20	INAYA PUSPITA	PEREMPUAN	BASIS WARGA NET
21	FIJAI M DJEN	LAKI-LAKI	BASIS MARGINAL
22	JERAL GOTOWAHI	LAKI-LAKI	BASIS MARGINAL
23	KADER FABANYO	LAKI-LAKI	BASIS MARGINAL
24	SUPRIYONO SANGATE	LAKI-LAKI	BASIS MARGINAL
25	HAMDI JAILAN	LAKI-LAKI	BASIS MARGINAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
Kasubag Hukum dan SDM,

